

**PENDAPAT BEBERAPA KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KABUPATEN BANJAR TENTANG WALI NIKAH YANG DI ISOLASI
KARENA PENYAKIT MENULAR**

SKRIPSI

Oleh:

AYU LESTARI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2022 M/ 1444 H

**PENDAPAT BEBERAPA KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KABUPATEN BANJAR TENTANG WALI NIKAH YANG DI ISOLASI
KARENA PENYAKIT MENULAR**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

Ayu Lestari

180102010255

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/ 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertindak dibawah ini:

Nama : Ayu Lestari

NIM : 180102010255

Tempat/Tgl Lahir : Kandangan, 31 Oktober 1998

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar Tentang Perwalian Wali Nikah Yang di Isolasi Karena Penyakit Menular" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat yang pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 01 November 2022

Yang membuat pernyataan



Ayu Lestari

PERSETUJUAN SKIRPSI

PERSETUJUAN SKIRPSI

Skripsi yang berjudul : Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kabupaten Banjar Tentang Wali Nikah Yang di Isolasi
Karena Penyakit Menular

Ditulis oleh : Ayu Lestari
NIM : 180102010255
Fakultas : Syariah
Program : Srata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan Tanggal Lahir : Kandangan, 31 Oktober 1998
Alamat : Jl. A yani Km 12.900 Gg. Bangkok Rt.03, Rw.01
Kel. Gambut Barat, Kec. Gambut, Kab. Banjar

Setelah diteliti dan dijadikan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 30 Desember 2022

Pembimbing I

Dra. Hj. Nadiyah Khalid, M.H
NIP. 196712051993031005

Pembimbing II

Hj. Diana Rahmi, S.Ag. M.H
NIP. 197207141998032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI.,MHI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar Tentang Wali Nikah Yang di Isolasi Karena Penyakit Menular", ditulis oleh Ayu Lestari, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 23 Desember 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 83,9 (A)



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 19710519 199703 2 001

TIM PENGUJI

Tim Penguji		Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Nadiyah, MH (Ketua)	1.
2.	Dr. Hj. Wahidah, MHI (Anggota)	2.
3.	Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH (Anggota)	3.
4.	Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI (Anggota)	4.

ABSTRAK

Ayu Lestari. 2022. Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar Tentang Wali Nikah Yang di Isolasi Karena Penyakit Menular, Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah Khalid, M.H., (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Kata Kunci: Pendapat, Kepala KUA, Wali Nikah, Isolasi

Penelitian ini dilatar belakangi tentang wali nikah yang tidak bisa berhadir ke pernikahan anaknya, alasannya sedang isolasi karena penyakit menular di Rumah Sakit, tidak dapat dihadirkan/ ditemui menyangkut prosedur Rumah Sakit. karena waktu dan hari pernikahan sudah ditentukan dan semakin dekat. Mengenai masalah tersebut terjadi perbedaan pendapat beberapa Kepala KUA mengenai permasalahan ini. Wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi, jika tidak ada wali nikah atau wali nikah tidak benar maka akan berpengaruh dengan keabsahan nikah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui beberapa pendapat Kepala KUA Kabupaten Banjar dalam menanggapi persoalan wali nikah yang di isolasi.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digali berkenaan dengan pendapat, subjek penelitian ini adalah 5 informan Kepala KUA Kabupaten Banjar. Penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung menemui informan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing, klasifikasi dan matrik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan pendapat tentang wali nikah yang di isolasi karena penyakit menular. Ada tiga variasi pendapat. *Pertama* pendapat informan 2 dan 5, Taukil Wali Bil Kitabah. *Kedua* pendapat informan 1 dan 4, Taukil Wali Bil Kitabah dan Wali Hakim. *Ketiga* pendapat informan 3, Wali Hakim dan Taukil Wali Bil Kitabah. Pendapat yang tepat adalah mengikuti PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 12 adalah Taukil Wali Bil Kitabah, dari ijtihad para Kepala KUA Taukil yang tidak sesuai dengan PMA, akan tetapi yang secara jelas maksud dan tujuannya sama hanya saja teknisnya yang berbeda. Sedangkan jika Wali Hakim, alasannya di *qiyaskan* dengan wali nikah yang sedang berada dalam tahanan sebagaimana di atur dalam PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (6).

MOTTO

Tidak ada kesuksesan tanpa ada kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.

~Ridwan Kamil~

KATA PERSEMBAHAN

Pertama-tama segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi Muhamma SAW yang menjadi suri tauladan seluruh umat manusia.

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan kepada dua orang yang paling berharga dalam hidup saya yaitu Ayahanda Abdussalam dan Ibunda Hamsiah atas semua cinta, kasih sayang doa dan dukungan yang tiada hentinya dalam keberhasilan dan kesuksesan yang saya dapat hingga saat ini. Terimakasih pula kepada kakak saya Doni Damara yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam setiap langkah untuk mengejar keinginan saya.

Untuk teman-teman Hukum Keluarga Lokal D 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetaplah menjadi teman, sahabat, dan keluarga selamanya. Terimakasih ku ucapkan atas dukungan, motivasi dan waktu yang kalian berikan tanpa henti.

Alhamdulillah, satu langkah telah terlewati, akhirnya yang saya capai hari ini, merupakan awal untuk cerita selanjutnya. Beribu doa, berjuta harapan yang telah dihaturkan semoga selalu dapat menyertai. Aamin Yaa Robbal Alamni.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

- | | |
|------------|------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ‘ |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : H | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. ه : H |
| 13. ش : Sy | 28. ع : ‘ |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh : (ل جَا لَرَّ ا) al-rijal bukan ar-rijal, (ن يَوَّا لَدَّ ا) al-

diwan bukan ad-diwan

Syiddah : Misalnya, kata (رَة وُ رَلَضُّ ا) tidak ditulis ad-dharurah melainkan

al-dharurah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـَ	Ai	a dan i
ـِـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
أَب	Â	a dengan topi di atas
إِي	Î	i dengan topi di atas
أُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh al-rîjâl bukan ar-rîjâl, al-dîwân bukan ad-dîwân

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *Tasdid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huru. Yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiah. Misalnya kata (رّة و رلضّ ا) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta'marbûhah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika *ta'marbuthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut di alihaksarakan menjadi huruf/h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta'marbuthah* tersebut di ikuti kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun juika, huruf *ta'marbuthah* tersebut

di ikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَة	Tharîqah
2.	سَلَامِيَّةٌ إِلَى مَعَةِ الْجَا	Al-Jâmi'ah- al-Islâmiyyah
3.	الْوُجُودَ وَحْدَةً	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandan, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîm al-Rânîrî.

7. Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi'il), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	
الْأُسْتَاذُ ذَهَبَ	Dzahaba al-ustâdzu
جُرْأَلٌ ثَبَتَ	Tsabat al-ajru
الْعَصْرِيَّةُ الْحَرَكَةُ	al-harakah al-'ashriyyah
إِلَّا اللَّهَ إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ	Asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
الصَّالِحِ مَلِكٍ نَا مَوْلٍ	Mawlana Malik al-Shâlih
اللَّهُ يُؤْتِرْكُمْ	yu'tsirkum Allâh
الْعَقْلِيَّةُ هِرَ الْمُظَا	al-mazhâhir al-'aqliyyah
سُتِطْلَعُ إِإِلَ حُبَّ	hub al-istithlâ'
الْحَيَوَانُ مِنَ الْمَصْنُوعَةِ دَّةَ الْمَا	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
لُعَيْنَ تَ طَرْفُ	tharf al-'ayni
هَمَّةُ الْمَسَا	al-musâhamah
طَرِيقًا سَلَكَ مَنْ	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar Tentang Wali Nikah Yang di Isolasi Karena Penyakit Menular”** guna memenuhi sebagian dari tugas-tugas dan syarat-syarat mencapai gelas Sarjana Hukum.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mujiburraman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Dr. Amelia rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakiltas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.HI., dan Rahmat Fadillah, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasai Banjarmasin.
4. Dosen Penasehat Akademik Bapak Miftah Faridh, SHI, MHI, Pembimbing I Ibu Dra. Hj. Nadiyah, M.H dan Pembimbing II Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H untuk semua arahan, bimbingan serta motivasi selama dalam perkuliahan hingga terselesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi selesai.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawannya.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta Stafnya.
8. Bapak Zulkipli HS, S.Ag., MM selaku Kepala KUA Gambut, Bapak Drs. H. Saubari, M.Pd selaku Kepala KUA Kertak Hanyar, Bapak M. Halil, S.Ag selaku Kepala KUA Sungai Tabuk, Bapak H. Mukhtasyar Tajri, Lc selaku Kepala KUA Tatah Makmur, dan Bapak Drs. H. Abdul Basit, M.M selaku Kepala KUA Martapura Kota, beserta pegawai KUA nya yang rela meluangkan waktu untuk membantu proses berjalannya penelitian.
9. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdoa semoga Allah SWT berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. *Aamin yaa Rabbal'alamiin.*

Banjarmasin, 01 November 2022



Ayu

Lestari

DAFTAR ISI

Contents

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN SKIRPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikasi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH	16
A. Wali Nikah	16
1. Pengertian Wali nikah	16
2. Dasar Hukum Wali Nikah	20
3. Syarat-Syarat Wali Nikah.....	23
4. Macam-Macam Wali Nikah	26
5. Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan	30
6. Perpindahan Hak Wali Nikah	34
B. Taukil Wali	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40

B. Lokasi Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Data dan Sumber data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	42
G. Tahapan Penelitian.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	45
A. Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banjar	45
B. Penyajian Data.....	45
C. Matriks	56
D. Analisis Data	58
BAB V PENUTUP	72
A. Simpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110